

**PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



SKRIPSI

Disusun Oleh:

TIARA

NPM: 2074201031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

2025

**PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN
DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

*Diajukan Sebagai Satu dari sekian Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



SKRIPSI

Disusun Oleh:

TIARA

2074201031

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 9 Juli 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	Hi. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Tiara
NPM : 20.111007.74201.031
JUDUL SKRIPSI : Peran Pemerintah Provinsi Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TERAH LULUS~~
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
(B+) Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 9 Juli 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Tiara

NPM: 20. 111007.74201.031

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105067302

SURAT PERNYATAN KEASLIAN

Dimana bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara
NPM : 2074201031
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul: "Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Dan Batu Bara" ialah hasil kerja saya sendiri dan tidak ada karya ilmiah lain, yang dipakai untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tegas sudah dikutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
2. Bila dikemudian hari terbukti bahwasanya karya ini mengandung unsur PLAGIARISME, saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik, termasuk pencabutan gelar yang sudah saya peroleh dan tindakan lainnya selaras dengan peraturan yang berlaku.
3. Saya menyatakan bahwasanya karya ini bisa dipakai sebagai sumber referensi atau pustaka, oleh pihak lain dengan tetap menghormati hak penulis.

Samarinda, 25 Juni 2025



TIARA

NPM. 2074201031

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : Tiara

NPM : 2074201031


FAKULTAS : Hukum

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi : PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DALAM PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA
GUNUNG BAYAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA


Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 2007073103

PEMBIMBING II



Hj. RUSTIANA, S.H., M.H
NIDK. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyadarmas Samarinda




Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIDN. 2007073103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Tiara
NPM : 2074201031
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Menyetujui


PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007. 073. 103

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H

NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widyadarmas Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007. 073. 103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Saya percaya bahwasanya hidup ialah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran dan perubahan. Tiap-tiap pengalaman, baik yang menyenangkan ataupun yang sulit, memberi pembelajaran berharga yang membentuk siapa saya sekarang. Terkadang, kita perlu menghadapi rintangan dan ketidakpastian, namun saya meyakini bahwasanya tiap-tiap rintangan ialah kesempatan untuk tumbuh. Saya berkomitmen untuk senantiasa berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar saya. Sebab pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa cepat kita meraih tujuan, melainkan bagaimana kita menjalani tiap-tiap langkah dengan integritas, kerja keras dan rasa syukur.

Motto:

“jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali” – Nelson Mandela

ABSTRAK

Nama : Tiara
NPM : 2074201031
Judul : **PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**
Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

Studi ini bermaksud untuk mengalisis peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan, dengan merujuk pada undang undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data lewat wawancara, observasi, dan studi dokumen yang terkait dengan kebijakan pertambangan di wilayah itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penyesuaian izin pertambangan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih dalam pengawasan dan regulasi yang berfokus pada kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyakat lokal, dan kepatuhan pada standar operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam proses penyesuaian izin, antara lain keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, dan tantangan dalam implementasi kebijakan. Secara keseluruhan,

penelitian ini memberikan gambaran terkait pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan pertambangan dalam menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan selaras dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, izin pertambangan, Desa Gunung Bayan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan mineral dan batu bara.

ABSTRACT

Nama : Tiara
NPM : 2074201031
Judul : **THE ROLE OF THE EAST KALIMANTAN PROVINCIAL GOVERNMENT IN ADJUSTING MINING PERMITS IN GUNUNG BAYAN VILLAGE REVIEWED FROM LAW NUMBER 3 OF 2020 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER OF 4 2009 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING**
Pembimbing : 1. Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H

With reference to Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, this study attempts to examine the East Kalimantan Provincial Government's role in modifying mining permits in Gunung Bayan Village. This study used a qualitative methodology, gathering information about mining policies in the area through observations, interviews, and document analyses. The research results show that the East Kalimantan Provincial Government has a very important role in ensuring the adjustment of mining permits in accordance with applicable legal provisions, especially in supervision and regulations that focus on environmental sustainability, empowerment of local communities, and compliance with operational standards set by the government. provinces in the permit adjustment process, including limited resources, conflicts of interest between stakeholders, and challenges in policy implementation. Overall, this research provides an overview of the importance of

collaboration between local governments, communities and mining companies in creating sustainable natural resource management and in accordance with applicable statutory provisions.

Keywords: East Kalimantan Provincial Government, mining permits, Gunung Bayan Village, Law Number 3 of 2020, mineral and coal mining.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas beribu nikmat ataupun karunia-Nya yang sudah diberikan atas berkat rahmat dan perlindungannya lah penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA”** bisa terselesaikan dengan sangat baik. Penyusunan Skripsi ini sebagai tugas akhir dari proses perkuliahan pada jenjang Strata-1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Pada penulisan Skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari sejumlah sisi. Terkait dengan hal itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah kedepannya.

Atas segala bantuan dan dukungan yang sudah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya padapara pihak yang sudah membantu dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. selaku Rektor di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang sudah berkenan memberikan ilmu dan solusi pada segala permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Rustiana, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II yang senantiasa bersedia memberikan bimbingan dan arahan padapenulis selama penyusunan skripsi dan memberikan banyak ilmu dan solusi pada segala masalah yang ditemui penulis selama penulisan skripsi
4. Bapak Andri Pranata, S.H., Mkn selaku dosen wali yang sudah membantu dan mengarahkan penulis selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu tercinta, Jum'at dan Kartini Wati dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang sudah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, dan tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat kelak, sebab sudah menjadi figur orangtua terbaik sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana
6. Kedua kakak kesayangan penulis Andika Saputra dan Nike Nurdianti yang senantiasa memberikan dukungan moril ataupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan padapenulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana
7. Dan yang terakhir, padadiri saya sendiri, Tiara. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang senantiasa mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih sebab memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan sudah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah senantiasa dimanapun berada, Tiara. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik

lagi. Kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari diri Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho nya padakita semua.

Samarinda, Juni 2025

TIARA

NPM.2074201031

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA	12
A. LANDASAN TEORI.....	12
B. LANDASAN FAKTUAL.....	34
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANG MINERAL DAN BATU BARA.....	40
A. Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Dan Batu Bara.....	40
B. Kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan	46
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dahulu dikenal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah bertugas mengoordinasikan pemerintahan daerah otonom dan mengawasi pelaksanaan kebijakannya sebagai satu dari sekian unsur penyelenggara pemerintahan. Penyelenggaraan operasi pemerintahan, selaras dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, bertujuan untuk memberdayakan, mengembangkan, melayani, dan mengatur sumber daya di daerah. Hal ini memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur urusan dalam negeri, termasuk membentuk kelompok-kelompok yang berfungsi sebagai pemerintahan.¹

Satu dari sekian provinsi dengan potensi kekayaan sumber daya alam terbesar ialah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi ini merupakan sumber devisa negara terbesar karena hasil ekspor sumber daya alam dan produknya, terutama dari sektor pertambangan, kehutanan, dan industri lainnya. Kalimantan Timur terdiri dari wilayah pengelolaan maritim seluas 25.656 km² dan empat wilayah daratan seluas 127.267,52 km².

Izin Usaha Pertambangan (IUP) didukung lewat pengajuan permohonan di daerah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Berdasarkan kewenangan masing-masing, pengajuan permohonan di daerah mengharuskan tiap-tiap badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang mengajukan permohonan IUP untuk mengajukan permohonan pada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota, atau Menteri dibagi sebagai berikut:²

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, permohonan diterima untuk lokasi yang berjarak lebih dari 12 mil dari pantai atau yang melintasi batas provinsi. Gubernur, untuk permohonan yang membentang sejauh 4–12 mil melintasi laut atau melintasi kabupaten/kota dalam satu provinsi. Bupati/Walikota,

¹ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Penerbit WR, 2015), hlm.79-80

² Nazzaruddin Lathif, “*Tinjauan Yuridis tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara*,” *Jurnal Panorama Hukum*, 2 (2017)

untuk permohonan untuk wilayah hingga empat mil dari laut atau dalam satu kabupaten/kota.

IUP batuan mineral bisa diterbitkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota, atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Menteri) selaras dengan kewenangannya sesudah mempertimbangkan permohonan dari warga negara, badan usaha, dan koperasi. Ada dua tahapan penerbitan IUP, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat setempat, termasuk pemerintah di Desa Gunung Bayan dalam proses pengambilan keputusan pada penyesuaian izin. Pemerintah juga menjalankan lewat mekanisme pertemuan publik, Pemerintah Gunung Bayan juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan yang akan dijalankan oleh penerima izin pertambangan. Ini juga melibatkan evaluasi dampak lingkungan, analisis dampak sosial, dan langkah-langkah mitigasi yang mungkin diperlukan.

Penyesuaian izin tambang yang tidak dilakukan dengan benar di suatu desa, dampak lingkungannya bisa sangat signifikan, antara lain kerusakan ekosistem pada aktivitas yang tidak terkendali bisa merusak habitat alami, pencemaran air limbah tambang yang sering kali mencemari sungai dan sumber air, dampak pada kesehatan paparan pada debu dan bahan kimia berbahaya dari aktivitas pertambangan bisa menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat, dan bencana alam pada kegiatan pertambangan yang tidak sesuai bisa menaikkan risiko tanah longsor, banjir, dan kerusakan infrastruktur akibat perubahan lanskap.

Atas penyesuaian izin tambang bisa memiliki sejumlah dampak sosial yang signifikan di masyarakat, antara lain konflik sosial ketidakpuasan pada kebijakan pertambangan, baik dari perusahaan ataupun pemerintah. Ketidakadilan ekonomi bila keuntungan dari tambang tidak dirasakan oleh masyarakat lokal, bisa muncul rasa ketidakadilan dan kekecewaan, yang berpotensi menimbulkan gerakan protes. Keterlibatan komunitas penyesuaian izin yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bisa menciptakan rasa ketidakpuasan dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik menjalankan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut ialah sejumlah masalah yang dirumuskan dalam studi ini berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas:

1. Bagaimana peran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan, ditinjau dari undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara?
2. Apa kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di desa gunung bayan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut ialah sejumlah tujuan yang ingin diraih dalam studi ini berdasarkan rumusan masalah diatas:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan.

Kegunaan Penelitian adalah:

1. Hasil penelitian bisa memberikan wawasan yang lebih baik padapembuat kebijakan terkait bagaimana memperbaiki peraturan dan pedoman yang terkait dengan perizinan pertambangan. Ini bisa mencakup perbaikan dalam proses perizinan, standar lingkungan, atau strategi mitigasi dampak.
2. Hasil penelitian juga bisa membantu dalam pengembangan metode pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwasanya proyek pertambangan beroperasi selaras dengan persyaratan izin yang ditetapkan. Ini memungkinkan pihak untuk mengidentifikasi pelanggaran atau masalah yang muncul selama operasi pertambangan dan mengambil tindakan korektif yang sesuai.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normative ialah jenis penelitian yang diimplementasikan dalam studi ini, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau sumber pustaka.³ Penelitian Hukum Normatif, yakni penelitian yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber datanya.⁴ Penelitian ialah proses pencarian, penulisan, penyusunan, penciptaan, dan analisis untuk meraih suatu tujuan secara metodis.

2. Bahan Hukum

Berikut ialah sejumlah sumber data yang dikumpulkan dalam studi ini:

1. Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amademen IV.
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: *Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13

⁴ S.H, H., & Mukti. (2017). "Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Wilayah Kota Samarinda". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 129-140

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral, dan Batubara.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 terkait Wilayah Pertambangan.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 terkait Reklamasi dan Pasca Tambang.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 terkait Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4.
 - j) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 terkait Reklamasi dan Pasca Tambang.
 - k) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 terkait Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - l) Peraturan Gubernur No 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, pendapat ilmiah (doktrin), keputusan pengadilan, yurisprudensi, dan hasil simposium terkini yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.⁵

3. Bahan hukum tersier

Ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, dan penjelasan legislatif ialah contoh produk yang melengkapi materi hukum primer dan sekunder dengan menawarkan arahan atau klarifikasi.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini lewat 2 (dua) cara, yakni lewat studi pustaka dan wawancara:

1) Studi Pustaka

Tujuan studi pustaka ialah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, media cetak, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini..

2) Studi Lapangan

Dalam penulisan ini penulis mengambil metode wawancara dalam pengumpulan data studi lapangan. Dalam wawancara, serangkaian pertanyaan diajukan dan dijawab secara lisan dalam upaya memperoleh informasi. Definisi wawancara secara langsung ialah metode pengumpulan data yang melibatkan pencari informasi yang saling bertukar pertanyaan dan tanggapan. Pertukaran pertanyaan dan tanggapan antara sumber informasi dan pencari informasi.⁶ Satu dari sekian teknik pengumpulan data ialah wawancara, yang melibatkan perolehan informasi langsung dari sumbernya.⁷

⁵ Jhony Ibrahim. *Teori Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

⁷ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALfabeta, 2005), hlm. 29-30

Metode ini dipakai untuk mendapatkan data terkait bagaimana peran pemerintah atau badan hukum pada pemberian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan dan apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan.

4. Analisis Bahan Hukum

Sugiyono memaparkan bahwasanya analisa data ialah proses metodis untuk mencari dan mengumpulkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan mengklasifikasikan, mengkarakterisasi, mensintesis, dan menyusun informasi ke dalam pola, memutuskan apa yang penting dan akan diteliti, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami sendiri atau orang lain.

Memahami dan menyusun materi yang sudah dikumpulkan secara metodis untuk membuat gambaran tentang masalah atau kondisi yang diteliti dikenal sebagai analisis kualitatif.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis data, yakni:

- 1) Memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum
- 2) Membuat sistematik dari pasal-pasal itu sehingga menghasilkan klasifikasi khusus.
- 3) Data yang berupa perundang-undangan dianalisis secara kualitatif

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tiap-tiap bagian memiliki peran yang jelas dan saling berhubungan. Sejumlah bagian utama yang biasanya ada dalam sistematika penulisan meliputi:

a. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul judul, berita acara ujian skripsi, surat pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, ringkasan/abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

b. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari suatu gambaran singkat yang menjadi objek permasalahan yang dibahas dari objek dalam penulisan karya ilmiah

- A. Latar Belakang Masalah sebagai alasan dalam pemilihan judul yang mana menyangkut latar belakang dari objek permasalahan dalam penulisan karya ilmiah
- B. Rumusan Masalah, menyangkut ruang lingkup pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah
- C. Tujuan Penelitian, berisi terkait apa yang ingin diraih oleh peneliti lewat penelitian yang dilakukan. Bagian ini menguraikan hasil atau pencapaian yang diharapkan dari penelitian itu.
- D. Kegunaan Penelitian ialah bagian yang menguraikan manfaat atau kontribusi penelitian, baik secara teoretis ataupun praktis. Kegunaan penelitian bisa mencakup manfaat bagi penulis ataupun masyarakat yang membaca

E. Metode Penelitian ialah sarana penunjang agar mudah dalam melaksanakan pengumpulan data dan menjumpai jawaban dari permasalahan yang diteliti

BAB II: LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

Bab ini membuat argumen ilmiah, teori, doktrin, dan pandangan para ahli yang bersumber dari referensi yang terpercaya dan penelitian yang sudah diuji. Dalam bab ini, juga disajikan ulasan dari sejumlah sumber referensi, seperti buku teks, ensiklopedia, monograf, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Di lain sisi, bab ini mencakup landasan factual, yang meliputi uraian terkait hasil penelitian yang didapat dari studi literature dan/atau studi lapangan.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini dituliskan secara rinci pelaksanaan penelitian berikut hasil-hasil kajian terkait dengan judul skripsi yaitu “PERAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA” untuk memberikan jawaban terkait permasalahan berupa bagaimana peran pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan, ditinjau dari undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan apa kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di desa Gunung Bayan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini ialah bab terakhir yang terdiri dari dua bagian: kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan jawaban yang singkat dan jelas pada pertanyaan penelitian sesudah lewat proses analisis pada bab-bab sebelumnya. Saran berisi rekomendasi yang diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi terkait daftar pustaka, surat keterangan sudah menjalankan penelitian, lampiran-lampiran, dan instrument penelitian.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN
PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Peranan Pemerintah

Teori peran pemerintah merujuk pada konsep terkait bagaimana pemerintah seharusnya bertindak dan menjalankan fungsinya dalam suatu negara. Teori ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari peran tradisional seperti menjaga keamanan dan ketertiban, hingga peran yang lebih luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara umum, teori peran pemerintah bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. Teori Klasik/Minimalis, teori ini berpendapat bahwasanya peran pemerintah sebaiknya dibatasi pada fungsi-fungsi esensial seperti menjaga keamanan dalam negeri, pertahanan negara, penegakan hukum, dan penyediaan infrastruktur dasar. Tokoh yang dikenal dengan pandangan ini ialah Adam Smith, yang menekankan pentingnya pasar bebas dan campur tangan pemerintah yang minimal.
- b. Teori Keyensian, teori ini muncul sebagai respons pada krisis ekonomi dan menekankan peran aktif pemerintah dalam mengelola perekonomian, terlebih lewat kebijakan fiskal dan moneter. John Maynard Keynes

berpendaaat bahwasanya pemerintah perlu campur tangan untuk menstabilkan perekonomian, mengatasi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

- c. Teori kesejahteraan, teori ini menekankan peran pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan, dan menyediakan jaminan sosial bagi warga negara. Pemerintah dianggap bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial lainnya.
- d. Teori regulasi, teori ini berfokus pada peran pemerintah dalam mengatur sejumlah sektor ekonomi dan sosial untuk melindungi kepentingan public, mencegah monopoli, dan memastikan persaingan yang sehat. Pemerintah berperan sebagai regulator yang menetapkan aturan, standar, dan pengawasan untuk sejumlah industry dan sector.
- e. Teori pembangunan, teori ini menyoroti peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya suatu negara.pemerintah berperan dalam perencanaan, investasi, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.
- f. Teori good governance (Tata kelola pemerintah yang baik), teori ini menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipasif dan responsive pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang baik perlu bisa memberikan pelayanan public yang berkualitas, menjaga

supremasi hukum, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

- g. Teori peran pemerintah daerah, teori ini membahas peran pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal, termasuk penyediaan layanan public, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola wilayahnya, dan berperan dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Peran ialah rangkaian perilaku yang berbeda. Namun apa yang menjadikan perilaku itu selaras dengan sebuah kondisi dan tidak selaras dengan kondisi lainnya yang relative bebas pada individu yang melaksanakan peran itu.

Sementara Poerwordaminta mengemukakan peran ialah sikap yang dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok pada sebuah kejadian. Maksudnya ialah perangkat tingkah laku yang diinginkan dan dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan di masyarakat. KBBI memaparkan bahwasanya peran ialah rangkaian yang diinginkan dan dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan di masyarakat.⁸

Pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota mandiri di dalam suatu daerah merupakan satu dari sekian komponen otonomi daerah. Istilah “otonomi daerah” menggambarkan pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat pada badan politik lain, dalam hal ini pemerintah daerah, yang terdiri dari pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kotamadya.⁹

Peran terbaik dan terlengkap yang dijalankan pemerintah dalam menciptakan masyarakat ialah sebagai berikut:

a) Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator ialah memberikan pedoman untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan lewat penerbitan peraturan.

⁸ Poerwordaminta 1995. KBBI. Jakarta: PT. Balai Pustaka

⁹ Suharjo, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (19), 24.

Pemerintah mengatur segala sesuatunya agar sejalan dengan pelaksanaan upaya pemberdayaan dengan memakai nilai-nilai dasar masyarakat sebagai pedoman.

b) Pemerintah sebagai Dinamisator

Bila ada hambatan dalam proses pembangunan, peran dinamis pemerintah ialah menyelenggarakan keterlibatan masyarakat guna mendukung dan mempertahankan dinamika pembangunan daerah. Pemerintah memberikan kontribusi dengan memberikan arahan dan kepemimpinan yang efektif dan memotivasi pada masyarakat. Bimbingan biasanya diberikan oleh lembaga atau tim penyuluhan khusus untuk menyelenggarakan pelatihan.

c) Pemerintah sebagai Fasilitator

Untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, tugas pemerintah sebagai fasilitator ialah menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjembatani berbagai kepentingan masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah berupaya memperkuat masyarakat yang berdaya dengan menaikkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dan memberikan bantuan modal.¹⁰

2. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang bermakna hak, kekuasaan, dan wewenang untuk melaksanakan sesuatu. Kewenangan yang juga dikenal sebagai *autority gezag* berasal dari kekuasaan administratif eksekutif atau kekuasaan legislatif yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa kekuasaan, seperti kekuasaan di antara sekelompok orang khusus atau dalam sektor pemerintahan khusus.¹¹

S.F. Marbun memaparkan bahwasanya penting untuk membedakan antara kewenangan dan wewenang. Kekuasaan yang secara formal ditetapkan dalam sekelompok orang khusus atau dalam bidang pemerintahan khusus dikenal sebagai kewenangan (*authority gezag*). Akan tetapi, wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengakui bidang khusus. *Rechtsbevoegdheden* memaparkan bahwasanya wewenang ialah sekelompok kekuasaan. Terkait dengan hal itu, wewenang ialah

¹⁰ Yusuf, Iyas. 2014. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat. Di akses tanggal, 25 Juli, 2020. <http://iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintah-dalam-html>

¹¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.78

kemampuan untuk melaksanakan interaksi hukum yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan.¹²

Satu dari sekian konsep mendasar yang menjadi landasan semua penyelenggaraan pemerintahan dan negara di semua negara hukum, khususnya negara kontinental, ialah konsep legalitas, yang disebut sebagai pilar utama hukum.¹³

Berikut ialah tiga cara yang bisa dilakukan untuk mendapat kewenangan:¹⁴

1. Atribusi, yang merujuk pada pendelegasian kekuasaan oleh pembuat undang-undang pada suatu badan pemerintah yang sudah ada atau yang sama sekali baru. Hal ini menunjukkan bahwasanya badan pemerintah itu memiliki kewenangan intrinsik yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan yang diberikan padanya.¹⁵
2. Pengalihan kekuasaan dari satu cabang pemerintahan ke cabang pemerintahan lain dikenal sebagai pendelegasian. Pendelegasian melibatkan pengalihan wewenang, di mana wewenang orang pertama dialihkan ke orang kedua. Kewenangan yang diberikan oleh orang yang memberikan pendelegasian kemudian berada di bawah lingkup orang yang menerimanya.¹⁶
3. Pemberian wewenang pada bawahan dikenal sebagai mandat. Tujuan pendelegasian ialah untuk memberdayakan bawahan agar bisa bertindak

¹² Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010, hlm.35

¹³ *Ibid*, hlm.39

¹⁴ *Opcit*, hlm.5

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14. Rajawali Press, Jakarta, 2018*, hlm.104

¹⁶ *Opcit*. hlm.105

sebagai pengambil keputusan bagi pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan perintah.

Kamus besar bahasa Indonesia memaparkan bahwasanya istilah wewenang identik dengan hak dan kemampuan untuk bertindak, kemampuan untuk memutuskan, mengeluarkan perintah, dan menetapkan tanggung jawab pada individu atau entitas lain.¹⁷

Kewenangan yang sah perlu didasarkan pada konstitusi dan norma hukum lainnya yang berlaku. Dalam membuat pilihan, pejabat (organ) didukung oleh sumber otoritas. Kewenangan untuk pegawai negeri atau badan pemerintah (lembaga) dipisahkan menjadi:

- a. Pendelegasian wewenang pemerintah oleh legislator pada badan pemerintahan dikenal sebagai wewenang "atribusional" atau "asli" (atribut: *toekenning van een bestuursbevoegheid by een wetgever aan een bestuursorgaan*). Selama hukum mengaturnya, wewenang atribusional tidak bisa diubah atau bertahan lama. Maknanya, kewenangan yang dimiliki oleh suatu jabatan. Berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang, ciri ini ditunjukkan dalam penilaian perundang-undangan ketatanegaraan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Kewenangan awal yang berasal dari konstitusi, hukum dasar, atau peraturan perundang-undangan disebut dengan atributif ini.
- b. Kewenangan non-atributif (non-orisinal) ialah kewenangan yang diperoleh lewat pendelegasian dari pejabat lain. Kewenangan non-atributif bersifat insidental dan berakhir ketika kewenangan pejabat yang berwenang dicabut. Kemampuan bawahan untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dibantu oleh pendelegasian sebagian wewenang pejabat senior pada mereka. Selama tidak secara khusus ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, pendelegasian wewenang ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pengoperasian tugas yang efisien dan kelancaran arus komunikasi yang bertanggung jawab.¹⁸

¹⁷ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Pustaka Refleksi: Makassar. 2010), hlm.35

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Rajawali Press, Jakarta, 2010), hlm.102

Peraturan perundang-undangan positif sudah memperkuat kewenangan lembaga pemerintah (inststitusi) untuk mengendalikan dan menegakkannya lewat penggunaan atribusi, delegasi, dan mandat. Keputusan hukum yang tepat tidak bisa dibuat tanpa adanya kewenangan.¹⁹

Pengawasan sangat penting dalam bidang utama tata kelola untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*). Lord Acton menyebarkan teori klasik yang menyoroti kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang total yang tidak bisa disangkal.²⁰ Dengan demikian, pengawasan pada suatu kekuasaan sangat penting karena bisa dilihat sebagai langkah untuk memastikan bahwasanya penegakan hukum efektif dan bahwasanya semuanya berjalan sesuai rencana.²¹

Pengawasan ialah proses menentukan indikator kinerja dan mengambil tindakan untuk mendorong tercapainya hasil yang diinginkan selaras dengan kinerja yang ditetapkan. Praktik menilai kinerja dan bertindak untuk menjamin hasil yang diharapkan dikenal sebagai pengendalian. Praktik memastikan bahwasanya tiap-tiap tindakan dilakukan selaras dengan rencana dikenal sebagai pengawasan.²²

Dilihat dari perspektif di atas, berikut ini ialah tujuan dari pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan:

- a) Pelibatan masyarakat secara konstruktif dan terkendali dalam bentuk pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang akuntabel, sehat, dan imparial dan aparatur pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna merupakan landasan bagi terwujudnya hal itu.
- b) Untuk mewujudkan ketertiban administrasi di lingkungan aparatur pemerintahan dan menjamin terlaksananya tugas, fungsi, dan kegiatan secara tertib, maka perlu ditanamkan 29 budaya malu pada tiap-tiap aparatur, rasa bersalah, dan rasa berdosa yang kuat karena telah bertindak

¹⁹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm.209

²⁰ Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi*, (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi:Jakarta. 2018). hlm. 7.

²¹ Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, (Litera:Yogyakarta, 2020). hlm. 43

²² Yosa.Pengawasan sebagai sarana penegekan hukum administrasi Negara. *Jurnal Depdagri*. 2010, hlm. 45

melawan norma sosial dan ajaran agama. Selain itu perlu dikembangkan disiplin kerja yang sehat.²³

Kewenangan pertambangan di Samarinda, Kalimantan timur, diatur oleh sejumlah tingkatan peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan mengawasi kegiatan pertambangan, khususnya pertambangan mineral bukan logam dan batuan, berada di tangan pemerintah daerah. Di lain sisi, kewenangan pengawasan pertambangan batubara lebih banyak berada di tingkat provinsi, meskipun pemerintah daerah juga memiliki peran dalam penerbitan.

A. Kewenangan Pemerintah Daerah

1) Penerbitan IUP

Kota Samarinda dalam hal ini Pemerintah Kota berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi kegiatan pertambangan batuan dan mineral bukan logam.

2) Pengawasan

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menjalankan pengawasan pada kegiatan pertambangan di wilayahnya, termasuk penerbitan pada kegiatan pertambangan ilegal

3) Peraturan Daerah

Pemerintah daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk mengatur lebih lanjut kegiatan pertambangan di wilayahnya, seperti

²³ Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Prudent Media, Yogyakarta, 2012), hlm. 173.

yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur terkait pedoman pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

B. Kewenangan Pemerintah Provinsi

1) Izin usaha pertambangan (IUP) Batubara

Tingkat gubernur memiliki kewenangan khusus untuk memberikan dan mencabut izin usaha pertambangan batu bara, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Pengawasan

Pertambangan batubara dan operasi pertambangan lainnya juga bisa diawasi oleh pemerintah provinsi.

C. Kewenangan Pemerintah Pusat

1) Penetapan wilayah pertambangan

Pemerintah pusat lewat menteri ESDM menetapkan batas dan luas wilayah pertambangan, sesudah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan berkonsultasi dengan DPR.

2) Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan satu dari sekian contoh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan pertambangan.

D. Teori Pertambangan

1) Teori ekonomi pertambangan

Teori ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan tambang, seperti biaya produksi, harga komoditas, dan keuntungan

2) Teori pengelolaan pertambangan

Teori ini berkaitan dengan bagaimana kegiatan pertambangan dikelola secara berkelanjutan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

3. Konsep Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Terjemahan dari istilah bahasa Inggris *mining law* ialah hukum pertambangan. Hukum yang mengatur ekstraksi atau pertambangan mineral dan bijih dari bumi dikenal sebagai hukum pertambangan.²⁴

Pertambangan dapat mencakup semua fase eksplorasi, pengelolaan, dan eksploitasi batu bara atau mineral, seperti penelitian umum, eksploitasi, studi kelayakan, pembangunan, penambangan, pemrosesan dan pemurnian, transportasi dan penjualan, dan kegiatan pasca-penambangan.²⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara memaparkan bahwasanya semua atau sebagian tahapan operasional yang terlibat dalam penemuan, pengelolaan, dan eksploitasi batu bara atau mineral disebut sebagai penambangan. Tahapan ini meliputi penelitian umum, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, transportasi dan penjualan, pemrosesan dan pemurnian, dan operasi pasca-penambangan. Menurut uraian ini, operasi pertambangan merupakan usaha besar yang, tentu saja, berpotensi menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan untuk pengelolaannya.²⁶

Sukandarrumudi memaparkan bahwasanya istilah "usaha pertambangan" mengacu pada tiap-tiap kegiatan yang dijalankan oleh orang, organisasi, atau badan

²⁴ Saripudin, H. (2017). Kajian Hukum tentang Pertambangan di Taman Hutan Raya Bukit Suharto. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 92-101.

²⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004, hlm.44

²⁶ Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm.104

hukum untuk mengekstraksi sumber daya dengan maksud agar bisa dimanfaatkan lebih lanjut demi kepentingan manusia. Di sisi lain, kegiatan pertambangan mencakup segala hal mulai dari menemukan dan mengevaluasi kelayakan penggunaan mineral hingga memakainya untuk kepentingan bisnis, masyarakat setempat, atau pemerintah (baik pusat ataupun daerah).²⁷

Kata "*minning law*" berasal dari padanannya dalam bahasa Inggris.

“Hukum yang mengatur ekstraksi atau pertambangan mineral dan bijih dari bumi dikenal sebagai hukum pertambangan.”²⁸

Salim HS memaparkan bahwasanya hukum pertambangan ialah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola negara atas sumber daya pertambangan dan hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertambangan.²⁹

b. Wilayah Pertambangan

Kondisi yang terjadi di lapangan saat ini ialah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang memuat suatu kebijakan atau peraturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta di lapangan masih banyak tambang ilegal yang masih beroperasi tanpa menjalankan pembukaan lahan tambang atau eksplorasi selaras dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan letak fisik wilayah itu, pemerintah memiliki kewenangan yang cukup besar. Terkait hal itu, pemerintah perlu turut berperan aktif dalam menjalankan kewenangan daerah, seperti kewenangan pengaturan atau kebijakan.

²⁷ Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press tt), hlm.38

²⁸ (Ensiklopedia Indonesia, tt: 1349)

²⁹ Ibid, hlm. 16

Izin usaha pertambangan dan IUP di wilayah Kabupaten Kutai Barat merupakan satu dari sekian ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang merupakan seperangkat peraturan daerah yang dibentuk oleh Kabupaten. Isi peraturan daerah itu ialah sebagai berikut: Reklamasi pascatambang wajib dilaksanakan pada saat menjalankan eksplorasi galian tambang, selaras dengan Bab III Pasal 6 ayat 4. Reklamasi pascatambang memiliki beberapa persyaratan khusus, antara lain asas selaras dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 3, sistem dan metode yang didasarkan pada studi kelayakan, kondisi khusus wilayah izin usaha pertambangan, dan peraturan perundang-undangan. PERDA itu juga menjelaskan sanksi administratif yang ada pada bab IX mengenai sanksi administratif, pasal 48 ayat 2. Dalam hal ini, sanksi administratif yang diberikan meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan IUP dan IUPK. Jelas terlihat bahwasanya menjalankan eksplorasi pertambangan memerlukan persyaratan khusus, seperti izin usaha pertambangan atau IUP. Kegiatan eksplorasi pertambangan ilegal bisa dihukum dengan peraturan atau penghentian kegiatan komersial, seperti halnya dalam kasus ini.

Ada sejumlah perusahaan pertambangan yang ada di Desa Gunung Bayan, yakni:

1. PT. Gunung Bayan Pratamacoal (GBP)

PT. Gunung Bayan Pratamacoal ialah perusahaan pertambangan yang didirikan oleh Haji Asri (Alm) di Banjarmasin pada tahun 1990 dan sebagai

pemegang perjanjian kerjasama perusahaan tambang batubara (PKP2B) seluas 100.000. Hektar di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

Ada 5 kelebihan PT. Gunung Bayan Pratamacoal yang bisa menjadi langkah untuk investasi, yakni:

- a. Kekuatan dalam pertambangan batubara
 - b. Komitmen pada praktik pertambangan yang berkelanjutan
 - c. Pasar yang stabil dan permintaan yang tinggi
 - d. Keberlanjutan keuangan yang kuat
 - e. Tim manajemen yang berpengalaman dan profesional
2. PT. Karunia Armada Indonesia (KAI)

PT Karunia Armada Indonesia ialah satu dari sekian perusahaan kontraktor pertambangan di Indonesia yang saat ini bekerja di pertambangan batubara Tabang. Pemilik tambang itu, Bayan Resources, meminta kontraktor itu menaikkan produksi batubara. Untuk meraih target produktivitasnya, PT Karunia Armada Indonesia memberikan kontrak pada Liebherr Indonesia untuk memasok dua unit excavator pertambangan, yang terdiri dari satu unit R 9100 dan satu unit R 9200.

Liebherr Indonesia berhasil meluncurkan tambang R 9100 pertama sesuai waktu yang dijadwalkan. Kunci keberhasilan ini ialah kerjasama yang baik antara tim lapangan PT Karunia Armada Indonesia selama proses perakitan mesin.

3. PT. Joma Raya Utama (JRU)

PT. Joma Raya Utama merupakan satu dari sekian perusahaan yang bergerak sebagai Outsource dan labour Supply di bidang pertambangan yang berlokasi di area Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

4. PT. Diva Kencana Borneo (DKB)

PT Diva Kencana Borneo (DKB) di Hub Kubar yang memproduksi batubara dengan kandungan kalori tinggi dan batubara jenis metallurgical coal. Di lain sisi, perseroan juga menjalankan ekspansi aset pertambangan dengan mengakuisisi PT Hanson Energy di Hub Oku dan kemudian dilengkapi dengan aksi akuisisi atas Grop Gorby, yang kini dikenal dengan Proyek Mutara (dahulu Muba), dan atas PT Optima Persada Energi (OPE), yang memiliki 6 lahan konsesi pertambangan. Di lain sisi perseroan juga memiliki sejumlah anak usaha di bidang jasa logistic. Lewat sejumlah langkah strategis itu, perseroan bisa memperluas skala produksi batubara yang dimilikinya. Hingga kini, perseroan sudah memiliki banyak lahan konsesi yang secara keseluruhan meraih luas lebih dari 200.000 Ha. Kegiatan eksplorasi ataupun produksi batubara perseroan dikoordinasikan lewat 6 hub.

c. Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mendefinisikan sekaligus menggolongkan IUP dalam beberapa bentuk. Berikut penjelasannya :

1. Izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
2. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi, dan studi kelayakan.
3. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
5. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
6. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. IUPK Operasi Produk adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Satu dari sekian instrumen hukum yang paling sering dipakai dalam hukum administrasi ialah izin. Izin merupakan instrumen sah yang dipakai pemerintah untuk mengendalikan perilaku warga negara. Izin secara umum merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan tindakan

menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dalam situasi khusus yang bersifat luar biasa, berdasarkan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kewenangan yang sangat besar pada pemerintah daerah, termasuk gubernur dan bupati/wali kota, untuk mengelola pertambangan. Namun Saat ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah mengubah kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan bentuk kembalinya sistem sentralisasi dengan memberikan kewenangan pada pemerintah pusat untuk memberikan izin usaha pertambangan.³⁰

Ada sejumlah unsur dalam perizinan, yakni:³¹

a. Instrument yuridis

Tugas pemerintah antara lain ialah membina kesejahteraan, menjamin keamanan, dan menegakkan ketertiban. Untuk itu, pemerintah diberi kewenangan mengatur, yang selanjutnya memerlukan dokumen hukum dalam bentuk keputusan untuk mengatur kejadian konkret khusus. Dalam hal ini, izin merupakan instrumen hukum yang dipakai pemerintah untuk menangani dan mengatur kejadian konkret karena keputusan itu memberikan hak baru pada masyarakat yang sebelumnya tidak mereka miliki agar bisa menjalankan sesuatu yang sebelumnya dilarang.

Peraturan perundang-undangan perlu menjadi landasan bagi operasi pengaturan dan pelayanan pemerintah. Ini ialah asas negara hukum. Kewenangan yang dipegang dan diatur oleh peraturan perundang-undangan perlu menjadi landasan bagi pengembangan dan penerbitan peraturan perizinan. Lisensi kehilangan keabsahannya tanpa landasan itu.

³⁰ Kristin Hido, ddk, "Kewenangan pemerintah Pronsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020",.1

³¹ Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grafindo, Jakarta, 2009, hlm 25

- b. Organ pemerintah
Organ yang mengelola operasi pemerintahan di tingkat nasional dan daerah dikenal sebagai organ pemerintah.
- c. Peristiwa konkrit
Peristiwa yang terjadi pada waktu khusus, dengan individu khusus, di lokasi khusus, dan dengan fakta hukum khusus disebut kejadian konkret.
- d. Prosedur dan persyaratan.
Pengajuan izin perlu mematuhi pedoman khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, yang merupakan pemberi izin. Selain mematuhi peraturan, persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pemberi izin juga perlu dipenuhi oleh pengajuan izin. Prosedur dan persyaratan izin biasanya berlainan berdasarkan jenis izin dan lembaga yang memberikannya.
Proses perizinan dan peruntukannya, tidak boleh menyeleweng dari

konstitusi, yang dalam hal ini tidak boleh menyeleweng dari ketentuan Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945, berikut ini:

- 1) Sejumlah cabang produksi yang vital bagi bangsa dikuasai oleh negara.
Tidak hanya itu, hajat hidup orang banyak juga dikuasai oleh negara.
- 2) Negara menguasai bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dan memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 3) Perekonomian nasional disusun berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, dan kemandirian. Perekonomian nasional juga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan persatuan.

Perizinan dipakai untuk mengatur tindakan pemerintah di beberapa bidang yang peraturannya mencakup peraturan yang perlu dipatuhi oleh pihak yang berkepentingan dan pejabat yang berwenang.³²

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 memaparkan bahwasanya proses permohonan wilayah merupakan satu dari sekian cara untuk mendapatkan

³² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2017, hlm. 200

izin pertambangan. Penetapan wilayah pertambangan merupakan langkah pertama dalam proses penerbitan IUP yang terdiri dari dua tahap, sedangkan izin pertambangan merupakan langkah kedua. Dalam persaingan wilayah pertambangan, khususnya untuk pertambangan bijih logam, dipakai proses lelang. Peserta lelang perlu memenuhi persyaratan sebelum bisa mengajukan penawaran.³³

Izin usaha pertambangan (IUP) dalam bahasa Inggris disebut *minning permit*. Izin usaha pertambangan ialah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada perorangan atau perusahaan. Pasal 1 Ayat 7 UU Minerba memaparkan bahwasanya:³⁴

Izin untuk menjalankan kegiatan pertambangan dikenal dengan izin usaha pertambangan. Dua komponen terpenting dari izin usaha pertambangan ialah sebagai berikut:

- a. Adanya Izin
- b. Usaha Pertambangan

Surat pernyataan atau perjanjian yang memberikan izin pada pemegangnya untuk menjalankan kegiatan pertambangan disebut izin. Terkait *minning business*, Pasal 1 Angka 6 UU Minerba menyatakan sebagai berikut:³⁵

Hanya satu IUP yang diizinkan untuk satu jenis tambang ketika menerbitkan izin usaha pertambangan berdasarkan UU Minerba. Batubara dan satu jenis mineral disediakan oleh IUP. IUP tidak tersedia untuk lebih dari satu jenis tambang.³⁶ Bila pemerintah menemukan lebih banyak mineral di luar tambang, mereka dapat memberikan prioritas kepada pemegang IUP untuk menambang IUP itu. Mineral dapat ditemukan dengan mengajukan IUP baru kepada otoritas terkait. Namun, pemegang IUP diharuskan untuk menjaga mineral lain dari pihak ketiga bila ia memilih untuk tidak menambangnya. "IUP Eksplorasi" dan "IUP Operasi Produksi" ialah dua IUP yang diakui. Izin dikeluarkan dalam beberapa tahap.³⁷

³³ Muhammad Rizal Fadil, 'IZIN USAHA PERTAMBANGAN', Universitas Sriwijaya, 2019.

³⁴ H. Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 108.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Gatot Supramono, Op. cit, hlm.23.

³⁷ H. Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24-25.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Minerba mengatur pejabat yang berwenang menerbitkan IUP. Kewenangan penerbitan IUP eksplorasi telah didelegasikan pada tiga pejabat. Ketiga pejabat tersebut adalah:³⁸

- a. Bupati, Permohonan izin pertambangan mineral dan batubara oleh pemohon dapat dikabulkan oleh Bupati/Walikota bila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikehendaki berada di wilayah Kabupaten atau Kota. Berikut ini ialah syarat-syarat yang perlu dipenuhi Bupati/Walikota untuk dapat menerbitkan IUP operasi produksi:
 - 1) Lokasi pertambangan berada di wilayah Kabupaten/Kota
 - 2) Lokasi pengolahan dan pemurnian berada di suatu wilayah Kota
 - 3) Pelabuhan terletak di Kabupaten/Kota
- b. Gubernur, Gubernur berwenang mengabulkan permohonan pemohon izin usaha pertambangan mineral dan batubara bila WIUP tersebut berada dalam satu kota dalam satu provinsi. Berdasarkan peraturan daerah, ketentuan ini mengikuti anjuran Bupati/Walikota setempat. Berikut ini klausul yang dapat dicantumkan dalam IUP operasi produksi yang diterbitkan gubernur:
 - 1) Lokasi pertambangan, lokasi pengolahan, lokasi pemurnian dan pelabuhan berada di sejumlah daerah / kota
 - 2) Mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- c. Menteri, Menteri dapat memberikan izin pertambangan mineral dan batubara yang diminta pemohon bila WIUP tersebut berada dalam satu provinsi. Berdasarkan petunjuk gubernur dan bupati/wali kota setempat, ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan penerbitan IUP operasi produksi berada di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pertambangan mineral logam perlu lewat proses lelang untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, peserta yang ingin mengikuti lelang perlu memenuhi empat prasyarat. Secara rinci, sebagai berikut:

1. Administratif

Dalam Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Diterangkan bahwasanya persyaratan administrative yang dimaksud untuk badan usaha yaitu

³⁸ H. Salim HS Op. cit, hlm.116-118

surat permohonan, susunan direksi dan daftar pemegang saham dan keterangan domisili.

2. Teknis

Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Persyaratan teknis yang dimaksud ialah peta wilayah yang memuat koordinat lintang dan bujur sesuai dengan pedoman sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, laporan eksplorasi yang lengkap, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi pascatambang, rencana kerja dan anggaran, rencana pembangunan prasarana penunjang operasi produksi, dan tersedianya tenaga ahli geologi dan/atau tenaga ahli pertambangan dengan pengalaman paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Lingkungan

Pasal 26 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Komitmen untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan pengesahan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan persyaratan lingkungan hidup yang sedang dibahas.

4. Finansial

Dalam Pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Diterangkan bahwasanya laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, bukti pembayaran penggantian investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemegang lelang WIUP yang telah selesai, dan bukti pembayaran iuran

tetap tiga (tiga) tahun terakhir merupakan persyaratan keuangan yang dimaksud.³⁹

Pemerintah daerah kabupaten atau kota tidak bisa lagi mengambil tindakan pada perusahaan tambang yang menimbulkan kerusakan lingkungan atau sengketa lahan, sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah pusat, atau setidaknya pemerintah daerah provinsi, perlu diberitahu ketika warga memilih untuk memprotes operasi pertambangan di wilayah mereka. Saat ini, sebagian besar wilayah pertambangan berada di lokasi yang terisolasi. Aturan ini sangat menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik karena warga di komunitas pertambangan tidak berdaya untuk menghentikan perusahaan tambang yang merusak lingkungan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perusahaan pertambangan wajib menyetor dana jaminan reklamasi dan pascatambang dan menjalankan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Kendati demikian, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran yang terjadi, seperti pembukaan lubang tambang yang bahkan mengakibatkan kematian. Sama halnya dengan perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang, pada tahun 2020 lalu seorang siswa SMP berusia 14 tahun tewas di danau bekas tambang di Kalimantan Timur.

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian diraihnya keberhasilan dalam meraih tujuan yang sudah ditetapkan. Hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual selalu menjadi faktor dalam efektivitas. Efektivitas ialah kapasitas untuk melaksanakan tugas, fungsi (seperti kegiatan

³⁹ Egi Fitrah, *Izin Pertambangan*, https://www.academia.edu/19825072/izin_pertambangan, hlm 7-10

program atau misi) suatu organisasi, atau kegiatan serupa, tanpa mengalami stres atau tekanan selama pelaksanaan. Menurut penafsiran di atas, keberhasilan hukum diukur dari apakah suatu target tercapai selaras dengan rencana, yang merupakan indikator efektivitas dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁴⁰

Keberhasilan dan kegagalan dibahas dan dianalisa berdasarkan pengertian efektivitas hukum.⁴¹ Soerjono Soekanto memaparkan bahwasanya efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dalam kasus pengadilan atau dalam kehidupan nyata dapat dinilai dengan menjelaskan bahwa, terlepas dari apakah peraturan tersebut meraih tujuannya atau tidak, peraturan tersebut secara luas diakui telah berhasil mengendalikan sikap atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuan tersebut.⁴² Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya efektivitas hukum merupakan tolak ukur sejauh mana aturan yang berlaku dikalangan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Efektivitas hukum merupakan kunci dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil yang berdampak pada kepastian hukum bagi individu ataupun masyarakat secara universal.

Soerjono Soekanto memaparkan bahwasanya 5 (lima) unsur yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu undang-undang, menurut pengertian efikasi hukum. Faktor-faktor itu ialah sebagai berikut:⁴³

- a. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang)
Faktor hukum yang dimaksud disini ialah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik, bila bisa dipakai dari sudut pandang hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan).
- b. Faktor penegak Hukum
Semua orang yang terlibat secara aktif maupun tidak langsung dalam penegakan hukum dianggap sebagai personel penegak hukum. Hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan lain-lain semuanya berperan penting dalam menentukan seberapa baik upaya penegakan hukum di masyarakat.
- c. Faktor sarana
Agar penegakan hukum bisa berjalan efektif, sarana dan prasarana sangatlah penting. Sumber daya ini meliputi personel yang berkualifikasi tinggi dan berpengalaman, sarana dan prasarana yang terorganisasi dengan baik, peralatan yang sangat sesuai, pendanaan yang memadai, dan masih banyak lagi.
- d. Faktor Masyarakat
Derajat pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada hukum merupakan satu dari sekian unsur yang signifikan mempengaruhi proses penegakan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 13.

⁴¹ *Ibid*, 201.

⁴² Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). 38. Dalam Galih Orlando "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia" *Jurnal Tarbiyah bil Qalam* 6, no.1 (2022): 52-53.

⁴³ Andi Taufik Nasri, *Efektivitas penerapan E- Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)* (Tesis tidak diterbitkan, program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa, Makassar 2023), 12-13.

hukum. Bila tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum sangat rendah, penegakan hukum akan lebih sulit dilakukan.

e. Faktor kebudayaan

Karya, imajinasi, dan emosi yang didasarkan pada inisiatif dalam kehidupan sosiallah yang menciptakan budaya.

Efektivitas hukum pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 4

tahun 2009 di Kalimantan Timur, terlebih terkait Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 bisa ditinjau dari sejumlah aspek, saran atau fasilitas, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat, menjadi dasar analisis.

Atas hal itu masyarakat dan ketertiban bisa dianggap sebagai dua sisi mata uang yang sama karena hubungan keduanya yang erat. Hukum dan adat istiadat ialah dua dari sekian banyak lembaga yang menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Karena ada berbagai macam norma dalam masyarakat, dan masing-masing norma menambah ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat berjalan kurang lebih teratur dan terpelihara secara teratur oleh suatu tatanan untuk meraih efisiensi dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat.

B. LANDASAN FAKTUAL

1. Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang sudah dilaksanakan oleh penulis dengan Ibu Rani Nur Ainun Oktaviani, selaku Analisis Pengusahaan dan Pelayanan ialah sebagai berikut:

“Dijelaskan Bahwasanya dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2020, pemerintah pusat kini mengendalikan seluruh proses perizinan, dan provinsi tidak lagi memiliki hak untuk mengubah izin pertambangan. Sebagai hasil dari pengalihan kewenangan itu, pemerintah pusat akan menerima bantuan dalam mengalihkan data perizinan yang diterbitkan sebelum UU No. 3 Tahun 2020, yang diterbitkan oleh provinsi. Selanjutnya, PMPTSP akan memberikan dukungan. Jadi pelaku usaha yang belum tahu dengan peralihan kewenangan ini, akan diberikan pendampingan bahwasanya kewenangan di bidang pertama itu sudah beralih ke pemerintah pusat.”⁴⁴

Namun, IUP, IPR, IUPK, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP Penjualan termasuk kewenangan pemerintah daerah yang pada akhirnya diserahkan pada pemerintah pusat lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah daerah tetap bisa mengurus izin pertambangan meskipun kewenangannya sudah dirampas. Sebab, pemerintah daerah tetap bisa mengurus izin pertambangan bila pemerintah pusat memberikan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini menghilangkan kemampuan Pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan pertambangan batubara dan mineral di wilayahnya masing-masing. Sebagai hasil dari perubahan ini, pemerintah pusat kini memiliki seluruh yurisdiksi, dan pemerintah daerah hanya bisa memberikan izin usaha dan memberikan nasihat dan pengawasan pada pelaksanaannya. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan lewat Perpu Nomor 96 Tahun 2021

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Rani Nur Ainun Oktaviani, selaku Analis Perumahan dan Pelayanan Kota Samarinda Pada Tanggal 4 Februari 2025.

terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan perizinan berusaha.

2. Pandangan masyarakat lokal atau adat pada peran pemerintah provinsi dalam penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis di Kampung Gunung Bayan yang sudah dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak Yeskiel selaku Kasi Pemerintahan Kampung Gunung Bayan:

“Pandangan masyarakat pada umumnya pada peran provinsi, provinsi belum begitu signifikan pada masyarakat lokal. Misalnya masih kurang adilnya penyarapan tenaga kerja lokal pada investasi perusahaan yang ada di kampung kita di lain sisi maunya kalau masyarakat lebih mengedepankan penyerapan tenaga kerja lokal pada investasi yang masuk, itu biasanya yang paling gampang. Kalau dari sisi adat, itu lebih mengedepankan masalah hak-hak kulayat adat apa yang bisa perusahaan akumodir lewat investasi perusahaan tambang batu bara di kampung masyarakat adat.”⁴⁵

Pemerintah pusat atau daerah sebagai agen negara perlu menetapkan aturan pengelolaan sumber daya alam yang terbuka bagi masyarakat, sekaligus memperketat aturan bagi sektor swasta dan pihak luar. Pihak asing perlu tetap terlibat dalam kerangka "kedaulatan atas sumber daya alam" dan mengutamakan perekonomian nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Perizinan usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat, organisasi masyarakat, atau korporasi tidak bisa dipungkiri lagi tidak bisa dilepaskan dari pengawasan dan kewenangan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Yeskiel, selaku Kasi Pemerintahan Kampung Gunung Bayan Kutai Barat Pada Tanggal 28 November 2024

3. Apakah masyarakat lokal merasa dilibatkan oleh Pemerintah Provinsi dalam proses penyesuaian izin.

Secara Teoritis atau Normatif masyarakat seharusnya dilibatkan berdasarkan Pasal 96 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara memaparkan bahwasanya masyarakat berhak menyampaikan keberaatan pada rencana kegiatan pertambangan, mendapat informasi dan ikut dan dalam pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Kampung Gunung Bayan yang sudah dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak Yeskiel selaku Kasi Pemerintahan Kampung Gunung Bayan:

“Dijelaskan bawah sebagian besar masyarakat lokal belum merasa dilibatkan secara bermakna dalam proses penyesuaian izin pertambangan oleh Pemerintah Provinsi. Mereka cenderung menjadi objek dari kebijakan, bukan subjek yang aktif dalam perumusan dan pengawasan keputusan terkait tambang. Karena itu amdal atau analisis, begitu rupa studi kelayakan biasanya yang sering dilibatkan ialah pemerintah kampungnya lewat proses studi-studi di bidang nilai-nilai investasi yang akan masuk seperti misalnya berapa jumlah penduduk di kampung setempat, serana prasarana di kampung setempat.”⁴⁶

4. Kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan

Berikut hasil wawancara peneliti di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur yang sudah

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Yeskiel, selaku Kasi Pemerintahan Kampung Gunung Bayan, Kutai Barat, pada tanggal 28 November 2024

dilaksanakan oleh penulis dengan Ibu Rani Nur Ainun Oktaviani, selaku Analisis Pengusahaan dan Pelayanan ialah sebagai berikut:

“Koordinasi itu bukan hanya dengan lingkup provinsi antara DPMPTSP dengan dinas ESDM, tapi juga dengan pemerintah pusat. Jadi bentuk perannya untuk mengatasi kendala itu sebenarnya dengan berkoordinasi lebih lanjutnya. Jadi antara DPMPTSP, provinsi, dinas ESDM, provinsi, kita berkoordinasi dengan Kementerian ESDM ataupun BKPM. Sebab dengan beralih kewenangan kan proses perizinan seluruhnya ada di pemerintah pusat, diampu oleh BKPM dan Kementerian ESDM. Jadi terus berkoordinasi. Sebab hal-hal yang misalnya kita belum bisa atasi di provinsi atau yang memang sudah beralih kewenangannya di pusat, itu akan dihandle oleh Kementerian ESDM atau pemerintah pusat. Dan untuk Pemerintah provinsi akan menjalankan pendampingan untuk pelaku usaha/investor.”⁴⁷

Kewenangan perizinan pertambangan sudah sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Pusat selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Namun daerah, khususnya provinsi, masih sangat bergantung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk membantu kelancaran investasi pertambangan, termasuk mengatasi kendala teknis dan administratif.

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pasal 35 dan Pasal 115A UU No. 3 Tahun 2020, sebab kewenangan perizinan berada pada pemerintah pusat (lewat Kementerian ESDM), DPMPTSP bertindak sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan Kementerian terkait saat terjadi kendala birokrasi atau teknis, DPMPTSP daerah menyampaikan laporan dan rekomendasi padapusat, termasuk kondisi riil lapangan. Bila di Desa Gunung Bayan ada kendala seperti

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Rani Nur Ainun Oktaviani, selaku Analisis Perusahaan dan Pelayanan Kota Samarinda, pada tanggal 4 Februari 2025

belum selesainya pembebasan lahan atau tumpang tindih IUP, maka DPMPTSP akan:

- a. Menjalankan mediasi antara masyarakat, perusahaan, dan OPD teknis
- b. Menyampaikan laporan ke Dirjen Minerba sebagai bahan evaluasi IUP
- c. Mendorong penyelesaian teknis lewat forum koordinasi daerah.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti akan berselisih pendapat tentang cara mengelola sumber daya alam. Secara operasional, konflik ini kemudian dipandang sebagai perebutan kekuasaan antara daerah dan pusat. Tuntutan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara penuh, pembagian hak keuangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah, dan tekanan pada pemerintah pusat untuk membina hubungan baik dengan sektor terkait lainnya seperti kehutanan dan lingkungan hidup biasanya menjadi penyebab konflik ini.

Sistem sentralisasi ini memiliki konsekuensi menguntungkan karena membuat ekonomi lebih stabil dan terkonsentrasi karena hanya pusat yang memiliki kendali atas ekonomi. Kerugiannya ialah bahwasanya Pemerintah Pusat bisa memusatkan kekayaan karena daerah dianggap tidak lebih dari sapi perah dan tidak diizinkan untuk memiliki suara dalam kebijakan ekonomi mereka sendiri.

BAB III
PEMBAHASAN TENTANG PERAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYESUAIAN IZIN
PERTAMBANGAN DI DESA GUNUNG BAYAN DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANG MINERAL DAN BATU BARA

**A. Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin
Pertambangan Di Desa Gunung Bayan Di Tinjau Dari Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Dan Batu Bara**

Peran ialah rangkaian perilaku yang berbeda. Namun apa yang menjadikan perilaku itu selaras dengan sebuah kondisi dan tidak selaras dengan kondisi lainnya yang relative bebas pada individu yang melaksanakan peran itu. Sementara Poerwordaminta mengemukakan peran ialah sikap yang dilaksanakan oleh individu ataupun kelompok pada sebuah kejadian. Maksudnya ialah perangkat tingkah laku yang diinginkan dan dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan di masyarakat. KBBI memaparkan bahwasanya peran ialah rangkaian yang diinginkan dan dimiliki oleh individu yang memiliki kedudukan di masyarakat.

Pemerintah dalam arti konteks Indonesia ialah keseluruhan alat kelengkapan negara, yakni lembaga tinggi negara (MPR, DPR, Presiden, MA, dan BPK). Di lain sisi pemerintahan dalam arti sempit ialah Presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lewat peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran dan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi ialah bagian dari struktur pemerintahan di suatu negara yang bertugas mengelola urusan public di tingkat regional atau provinsi. Pemerintahan provinsi berada di antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Di Indonesia, pemerintahan provinsi di pimpin oleh gubernur yang dipilih lewat pemilihan umum, dan tugas-tugas diatur oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi administrative dan operasional dalam lingkup wilayah provinsi. Pemerintahan provinsi memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, namun tetap dalam kerangka hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Secara structural, pemerintahan provinsi berada di bawah koordinasi pemerintah pusat, tetapi memiliki otonomi tersendiri untuk mengelola urusan-urusan yang sudah didelegasikan lewat desentralisasi.

Bentuk dan organisasi pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu

mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur Undang-Undang”. Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya “Pemerintahan Daerah merupakan daerah otonom yang bisa menjalankan urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan pusat”.

Teori peran pemerintah memaparkan bagaimana pemerintah seharusnya bertindak berfungsi dalam masyarakat. Sejumlah peran pemerintah yang umum meliputi: peran sebagai regulator, penyedia layanan publik, stabilisator ekonomi, dan pelindung kepentingan masyarakat. Pemerintah juga bisa diperhatikan sebagai agen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Teori peran pemerintah memberikan pemahaman terkait bagaimana pemerintah berintraksi dengan masyarakat dan menjalankan fungsinya. Peran pemerintah bisa bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun, secara umum pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan sejahtera.

Pertambangan bisa berupa satu dari sekian atau semua fase penelitian, pengelolaan, dan eksploitasi batu bara atau mineral, termasuk penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, transportasi dan penjualan, pemrosesan dan pemurnian, dan operasi pasca-pertambangan.

Pertambangan batu bara merupakan proses yang sangat berbeda dari pertambangan mineral. Pertambangan mineral ialah pertambangan dari kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, dan air tanah. Di lain sisi Pertambangan batubara diartikan sebagai kegiatan

pengambilan endapan karbon yang ada di dalam bumi, seperti aspal, gambut, dan bitumen padat.

Dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Pembantu (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan IUP Penjualan, kewenangan pemerintah daerah sepenuhnya diserahkan pada pemerintah pusat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan bidang hukum pertambangan yang berkembang pesat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara memaparkan bahwasanya pertambangan didefinisikan sebagai semua atau sebagian dari fase operasi yang berada di bawah naungan penelitian, pengelolaan, dan eksploitasi mineral atau batu bara. Fase-fase ini meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, transportasi dan penjualan, dan proyek pascatambang. Pernyataan ini memperjelas bahwasanya operasi penambangan ialah usaha bisnis besar yang, tentu saja, bisa mendatangkan banyak uang untuk pengelolaannya.

Kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga dikenal sebagai kewenangan. Kewenangan ialah hak untuk memakai kewenangan itu selaras dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kewenangan berkaitan dengan kompetensi tindakan hukum yang bisa dilakukan selaras dengan aturan formal. Kewenangan memegang peranan penting dalam kajian hukum tata negara dan

hukum tata negara. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menggambarkan peran kewenangan ini begitu krusial sehingga menjadi gagasan mendasar baik dalam hukum tata negara ataupun hukum tata negara.

Dalam konteks ketatanegaraan dan hukum tata negara, teori kewenangan mengkaji hak dan kewenangan yang dimiliki pejabat atau badan publik untuk memutuskan, menetapkan kebijakan, dan mengambil tindakan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan padanya. Kewenangan ini dimaksudkan untuk meraih kepentingan umum atau tujuan negara dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori kewenangan pertambangan Kalimantan Timur mengacu pada pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengelolaan operasi pertambangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewenangan ini.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yakni lebih bersifat pendukung dan koordinatif. Namun secara praktik di lapangan, kewenangan itu belum berjalan dengan baik, sebab peran daerah terlalu dibatasi, koordinasi pusat-daerah minim, pengawasan lingkungan dan sosial tidak maksimal. Pemerintah pusat perlu melibatkan pemerintah daerah lebih aktif dalam pengawasan, pengelolaan data, dan pelibatan masyarakat, agar kebijakan tambang benar-benar memberi manfaat dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan efektivitas ialah kemampuan melaksanakan tugas atau fungsi (seperti kegiatan program atau misi) tanpa mengalami tekanan atau tekanan selama pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas, efektivitas peraturan perundang-undangan bisa diartikan sebagai sejauh mana tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan tercapai, diukur dari tercapainya tujuan selaras dengan rencana.

Satu dari sekian teori yang menguji dan mengevaluasi kegagalan dan kemurnian ialah teori efektivitas hukum. Soerjono Soekanto memaparkan bahwasanya seseorang bisa menilai efektivitas suatu hukum dalam tindakan hukum atau kenyataan dengan menjelaskan apakah suatu aturan sudah berhasil atau tidak dalam meraih tujuannya dan apakah dampaknya sudah berhasil dalam mengatur sikap, tindakan, atau perilaku khusus dengan cara yang konsisten dengan tujuannya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya efektivitas hukum merupakan tolak ukur sejauh mana aturan yang berlaku dikalangan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Efektivitas hukum merupakan kunci dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil yang berdampak pada kepastian hukum bagi individu ataupun masyarakat secara universal.

Efektivitas hukum pertambangan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 di Kalimantan timur, terlebih terkait Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 bisa ditinjau dari sejumlah aspek, saran atau fasilitas, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat, menjadi dasar analisis.

B. Kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi sejumlah kendala dalam proses penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Sejak diberlakukannya undang-undnag itu, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan sepenuhnya beralih ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya memiliki peran terbatas dalam proses rekomendasi teknis, pengawas, dan fasilitasi sosial.

Di lapangan, kendala utama yang dihadapi meliputi terbatasnya akses informasi pada data perizinan yang dikelola pusat, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Di lain sisi, ketimpangan kapasitas sumber daya manusia dan minimnya kewenangan dalam pengawasan menyebabkan pemerintah provinsi sulit menindaklanjuti pelanggaran atau dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan.

Salah satu dari sekian masalah utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan ialah bahwasanya satu dari sekian ukuran kesejahteraan ialah terpenuhinya kebutuhan manusia dalam hal keberlanjutan kelompok masyarakat yang sudah hidup menurut adat istiadat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan keberadaannya tidak terpengaruh oleh apa pun. Masyarakat itu dikenal sebagai

masyarakat hukum adat karena praktik, kebiasaan, dan metode unik mereka dalam mempertahankan keberadaan mereka dari waktu ke waktu, yang dijunjung tinggi dan menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan hal itu, diharapkan kriteria itu di atas akan membantu para pengambil keputusan dalam menerima keberadaan masyarakat hukum adat daripada bertindak sebagai penghalang bagi keberadaan atau ketidakberadaan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan pertambangan di Indonesia dianut oleh asas hukum: manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan pada kepentingan nasional, peran serta, keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Upaya pemerintah untuk mengubah berbagai aspek regulasi yang berkaitan dengan perlindungan, pemberdayaan, dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, tercermin dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengaturan itu tersebar di berbagai undang-undang sektoral yang dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hukum percepatan penciptaan lapangan kerja. Di lain sisi, Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan oleh Pemerintah menjadi terobosan hukum yang bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan dalam sejumlah Undang-Undang ke dalam satu Undang-undang secara komprehensif.

Pada hakikatnya, untuk mencegah dampak lingkungan yang merugikan, khususnya gangguan besar pada keseimbangan permukaan tanah, seperti

berkurangnya produktivitas lahan, pemadatan tanah, erosi, sedimentasi, pergerakan tanah, tanah longsor, terganggunya flora dan fauna, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim, operasi penambangan batubara perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pertambangan yang baik. Oleh karena itu, operasi eksploitasi batubara yang tepat dan terpadu perlu dimulai sesegera mungkin dan tidak menunggu proses penambangan penuh selesai. Penggunaan yang berlebihan yang mencemari dan merusak lingkungan memiliki efek terburuk pada pengelolaan. Hak tiap-tiap individu atas lingkungan yang bersih perlu terus mengatur bagaimana lingkungan dikelola dan dipakai, tetapi setidaknya ada kemajuan. Mengenai kekuasaan, hasil dari negara yang menempatkan prioritas tinggi pada supremasi hukum dan kesejahteraan, negara bertugas untuk mengejar kesejahteraan publik, yang termasuk mengelola dan melindungi lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian di mana sudah dilakukan kesimpulan yang bisa ditarik di antaranya:

1. Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyesuaian Izin Pertambangan di Desa Gunung Bayan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bahwasanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan menjadi terbatas sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menarik kewenangan perizinan ke Pemerintah Pusat. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap memiliki peran strategis sebagai fasilitator, penghubung, dan pengawas teknis di daerah, terlebih lewat koordinasi lintas sektor, pendampingan dalam pemenuhan persyaratan izin seperti AMDAL dan tata ruang.
2. Kendala Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyesuaian izin pertambangan di Desa Gunung Bayan akibat terbatasnya kewenangan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Koordinasi yang lemah dengan pemerintah pusat, kurangnya akses informasi perizinan, dan minimnya pelibatan masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pengelolaan pertambangan yang transparan dan berkelanjutan.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan, sejumlah saran diberikan oleh penulis, diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan lebih proaktif membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam proses penyesuaian izin pertambangan, agar kebijakan pusat tetap selaras dengan kebutuhan dan kondisi daerah, terlebih di wilayah seperti Desa Gunung Bayan yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan.
2. Pemerintah Provinsi juga diharapkan memperkuat peran pengawasan dan fasilitasi pada masyarakat lokal, dan memastikan bahwasanya pelibatan masyarakat dalam proses perizinan transparansi, partisipasi dan keberlanjutan selaras dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII press, Yogyakarta, 2004
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Jakarta, Sinar Grafik, 2017
- Egi Fitrah, *izin pertambangan*. Riau: Public Administration, 2018
- Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, dan Taufik Hidayat, *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, Litera:Yogyakarta, 2020
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada Press, Yogyakarta, 2007
- H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi pada Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintah Daerah Yogyakarta*: Penerbit WR, 2015
- Jhony Ibrahim. *Teori Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi: Makassar. 2010
- Kristin Hido, dkk, *Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020*
- Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi*, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi:Jakarta. 2018
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994

- Prof . Dr. H. Zainuddin Ali, MA, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14. Rajawali Press, Jakarta, 2018*
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALfabeta, 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Pemilihan Hukum*, Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005
- Sri Pudyatmiko Y, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grafindo, Jakarta, 2009
- Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amademen IV.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral, dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Gubernur No 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit.

C. Jurnal

Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016*

Muhammad Rizal Fadil, 'Izin Usaha Pertambangan', Universitas Sriwijaya

Nazzaruddin Lathif, " *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara,*" *Jurnal Panorama Hukum*, 2 (2017)

Saripudin, H. (2017). *Kajian Hukum Tentang Pertambangan di Taman Hutan Raya Bukit Suharto. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 92-101.

S.H, H., & Mukti. (2017). "Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Oleh Walikota Samarinda DiTinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Dalam Wilayah Kota Samarinda". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 129-140

Suharjo, M. (2014). *Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. DIH: Jurnal Ilmu Hukum*

Yosa Pengawasan sebagai sarana penegekan hukum administrasi Negara. *Jurnal Depdagri*. 2010

Yusuf, Iyas. 2014. *Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*

D. Internet

Ensiklopedia Indonesia

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM

STATUS TERAKREDITASI

Email: fahum@uwgm.ac.id Website: <https://fahum.uwgm.ac.id>

Nomor : 17/UWGM/FH-B/2025
Lampiran : 1 (satu) Surat
Perihal : Penelitian Skripsi

Samarinda, 17 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPSTP) Kota Samarinda
di –
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : T I A R A
NPM : 20.11.107.74201.031
Judul : "Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyesuaian Izin Pertambangan Di Desa Gunung Bayan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara."

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. **Terlampir daftar pertanyaan** jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

Dekan, **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**
NIP. 2007.073.103

CP:
1. Dinny Wirawan P. : 085250489932
2. Rustiana : 082153200735

KAMPUS BIRU
Gedung UWGM
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda
75124
Telp : (0541) 734291 – 737222
Fax : (0541) 736572

FAKULTAS HUKUM
Gedung C.LL. 1
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda
75124
Telp. 0541745167



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
KECAMATAN MUARA PAHU
KAMPUNG GUNUNG BAYAN**

Jalan Fermatasari RT. 001 Kampung Gunung Bayan Telepon 0821-5904-1289 Kode Pos 75574
Faks Website

Nomor : 141/081/SBPS/PEM/GBN/III/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Balasan Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Di -

Tempat

Dengan hormat.

Sehubungan dengan surat saudara, nomor surat : 17/UWGM/FH-B/II/2025 perihal permohonan izin penelitian skripsi oleh TIARA, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Petinggi Kampung Gunung Bayan Kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini kami memberikan Izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gunung Bayan, 06 Maret 2025

Pj. Petinggi Kampung Gunung Bayan



SYUPIANSYAH S.IP
NIP.19711212 200112 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Basuki Rahmat No 56, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75125
Telepon (0541) 7807960, Pos-el: dpmpmsp@kalimprov.go.id, Laman: <https://dpmpmsp.kalimprov.go.id>,
Konsultasi Pengaduan +6285173066557, Konsultasi Perizinan +6285173466558,
Konsultasi LKPM +6285173266556

Samarinda, 3 Februari 2025

Nomor : 400.14.5.4/160/DPMPSTP-
SEKR/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran :
Hal : Balasan Surat

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara, nomor surat : 17/UWGM/FH-B//2025 perihal permohonan izin penelitian skripsi oleh Tiara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda untuk melaksanakan Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



H.Fahmi Prima Laksana, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680215 198903 1 008



Dokumentasi: Wawancara dengan Ibu Rani Nur Ainun Oktaviani, S.STP., M.A.P., Bidang Analisis Pengusaha Dan Pelayanan Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RIWAYAT HIDUP



Tiara ialah penulis skripsi ini, penulis lahir dari Bapak Jum'at dan Ibu Kartini Wati, sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara. Penulis lahir di Jempang, 19 Agustus 2001. Menempuh pendidikan pertama di SDN 009 Gunung Bayan, lulus pada Tahun 2014. Melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Muara Pahu, lulus pada Tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Tenggarong, dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis kemudian melanjutkan pendidikan ditingkat perguruan tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis berharap, hasil karya penulis dalam skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik untuk menyelesaikan studi, tetapi juga menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari bahwasanya generasi muda ialah tonggak kemajuan bangsa, sehingga skripsi ini diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi untuk memotivasi generasi penerus dalam mengembangkan pengetahuan di bidang yang relevan. Dengan pendekatan yang inovatif dan analisis yang mendalam, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan baru dan memperkaya literatur ilmiah, terlebih dilingkungan akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Di lain sisi, penulis berharap kontribusi dari skripsi ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas dan bisa memberikan manfaat praktis bagi masyarakat,

menjadi solusi atas permasalahan, dan menginspirasi semangat belajar dan kontribusi untuk kemajuan bersama.